

PASAR TRADISIONAL – PUSAT PERBELANJAAN – TOKO MODERN – PENATAAN

2016

PERBUP NO. 114, BD. 2016. NO. 114 KAB. PEMALANG : 22 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu di atur petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU NO. 20 Tahun 2008; UU No. 7 tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1950; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 112 Tahun 2007; Permendag No. 70/M-DAG/PER/12/2013; Perda No. 14 Tahun 2009; Perda No. 3 Tahun 2011; Perda No. 15 Tahun 2012; Perda No. 4 Tahun 2013; Perbup No. 18 Tahun 2010 .
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Perizinan, Daftar Ulang, perubahan Izin dan/atau Penggunaan Tenaga Kerja Lokal, Pengawasan dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Desember 2016
- Terdiri dari 21 Pasal
 - Lampiran 7 halaman